



PEMERINTAHAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN RAKYAT

Jalan Tengkawang No. 01 Samarinda Kalimantan Timur Kode Pos 75125

Telp. (0541) 275666, Fax. No. (0541) 275997

Website : <http://dpuprkaltimprov.go.id>, email : dpupr.sekumum@gmail.com

SURAT PERJANJIAN

Kontrak Harga Satuan

Paket Pekerjaan Konstruksi
Rekonstruksi Jalan Bts. Kutim – Talisayan 1 (DBH Sawit)

Nomor :

SURAT PERJANJIAN ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Harga Satuan, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di Samarinda pada hari tanggal bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Enam**, berdasarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPB) Nomor tanggal, antara :

Nama : **Ir. Yofnie Vioky Shaidar, ST., M.Si**
NIP :
Jabatan : **Pejabat Pembuat Komitmen**
Berkedudukan di : **Jalan Tengkawang No. 1 Samarinda**

yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur c.q. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat c.q. Bidang Bina Marga berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat Provinsi Kalimantan Timur Selaku Pengguna Anggaran Nomor : 800.1.3.3/611/DPUPRPR-I/2026 tanggal 05 Maret 2026, Tentang Pengangkatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom) Bidang Bina Marga Tahun Anggaran 2026 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan :

Nama : [nama wakil Penyedia]
Jabatan : [sesuai akta notaris]
Berkedudukan di : [alamat Penyedia]
Akta Notaris Nomor : [sesuai akta notaris]
Tanggal : [tanggal penerbitan akta]
Notaris : [nama notaris penerbit akta]

yang bertindak untuk dan atas nama [nama badan usaha] selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

- f. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
- g. spesifikasi teknis dan
- h. Gambar;

Pasal 5 MASA KONTRAK

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama ***;
- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama ****.

Dengan demikian, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dibubuhi meterai.

Untuk dan atas nama
Penyedia

Untuk dan atas nama
Pejabat Penandatanganan Kontrak
Paket Rekonstruksi Jalan Bts Kutim –
Talisayan 1 (DBH Sawit)

[nama lengkap]
[jabatan]

Ir. Yofnie Vioky Shaidar, S.T., M.Si
NIP.